




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN	NOMOR SOP	A.83.
	TANGGAL PEMBUATAN	3 AGUSTUS 2020
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL PENGESAHAN	3 AGUSTUS 2020
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN <u>BUDI SURLANI, S.Hut, MM</u> Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
	NAMA SOP :	TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha; 7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan dan nonperizinan; 3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS; 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, Scanner 2. Jaringan LAN dan koneksi Internet 3. Sistem elektronik Online Single Submission (OSS) 4. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan 2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan Data Sharing (Single Filing) OSS 2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime (Integrated) OSS 3. Buku Register 	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Tim Teknis	Kasi. P2NP	Kabid. P3NP	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Registrasi / Pendaftaran dengan mengakses oss.go.id	MULAI								Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendaftaran (e-mail aktif, NIK, Akta, NPWP Valid-KSWP)	15 menit	Username Akun OSS	
2	Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil Berdasarkan Komitmen									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendukung.	120 menit	NIB, Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil Belum Berlaku Efektif (berkomitmen)	
3	Pemenuhan Komitmen (Pelaku usaha menyerahkan berkas pemenuhan komitmen, diterima dan diverifikasi oleh petugas front office untuk selanjutnya di diproses oleh petugas Back Office)									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait	1 hari kerja	Tanda Terima Berkas	
4	Evaluasi Teknis dan Peninjauan Lapangan (apabila diperlukan)									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, surat tugas	3 hari kerja	Berita Acara dan Rekomendasi Teknis	
6	Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis	1 hari kerja	Hasil Verifikasi dan Validasi	
7	Notifikasi Persetujuan/penolakan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis, hasil verifikasi	15 menit	Surat Persetujuan / Penolakan	
8	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil Berlaku Efektif (telah memenuhi komitmen)	SELESAI								Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait	15 menit	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil Berlaku Efektif	